

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu merencanakan peningkatan diberbagai aspek demi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, kualitas kemajuan bangsa, pendidikan dan aspek-aspek lainnya. Guna merealisasikan rencana nya tentu saja membutuhkan dana yang tidak kecil sehingga pemerintah terus berusaha meningkatkan pemasukan. Pengeluaran rutin sampai pengeluaran pembangunan ini disertakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada 3 sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah, namun yang berperan paling dominan adalah penerimaan pajak.

Pengertian pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (JDP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Adriani,2014). Dapat disimpulkan pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib dan memaksa dan semua masyarakat mengetahui hal ini, beserta dengan sanksi dan hukuman mengikuti apabila melanggar peraturan.

Perpajakan Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan pajak. Namun dari perspektif yang berbeda peningkatan ini masih belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat dari data tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak
2015	Rp. 1.294.250.000.000	Rp. 1.060.860.000.000
2016	Rp. 1.355.200.000.000	Rp. 1.285.000.000.000
2017	Rp.1.283.570.000.000	Rp. 1.151.500.000.000
2018	Rp. 1.424.000.000.000	Rp. 1.315.900.000.000
2019	Rp. 1.786.500.000.000	Rp. 1.545.300.000.000

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Belum tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan wajib pajak yang meminimalisir pembebanan pajaknya. Ada 3 cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan pengenaan pajaknya yaitu perencanaan pajak, penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Sesuai namanya penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang alias ilegal.

Mardiasmo (2018) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Modus perusahaan melakukan *tax evasion* dengan memalsukan faktur penjualan, membuat laporan keuangan palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan sekarang mudah untuk tertangkap. Modus baru penggelapan pajak, perusahaan biasanya menyertakan pengenaan pajaknya yang terlalu kecil atau mencatat beban terlalu besar. Salah satu kasus *tax evasion* yang paling ramai dibicarakan adalah Gayus Tambunan. Seorang PNS divonis 29 tahun penjara karena menyalahi wewenangnya. Tidak berhenti, masih ada banyak tindakan penggelapan pajak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 kota Surabaya didapati direktur dari PT. RPP sengaja tidak menyetorkan 3,9 miliar pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kurun waktu 2011-2012 dan Direktur Utama dari PT. BKM menerbitkan faktur pajak yang tidak sebenarnya pada tahun 2014. Di kota Malang tahun 2017 ditemukan pihak ketiga yang menipu 3 wajib pajak. Oknum tersebut membawa kabur uang setoran wajib pajak untuk membayar pajak.

Banyaknya kasus *tax evasion* di Indonesia yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pihak pemerintah dan perpajakan karena timbul rasa tidak adil dan khawatir pajak yang disetorkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (Paramita & Budiasih, 2016). Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai macam persepsi di wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Menurut McGee (2006) terdapat tiga pandangan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis.

Pandangan pertama, penggelapan pajak kadang-kadang dipandang etis tergantung pada situasi dan kondisi (McGee, 2006). Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) hal ini dapat terjadi karena tidak ada kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak kepada Negara apabila pajak tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah tidak menggunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik.

Pandangan kedua yaitu penggelapan pajak dipandang tidak pernah etis. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). Pandangan ketiga, Nickerson *et al.*, (2009) mengatakan *tax evasion* akan dipandang selalu etis apabila pemerintah melakukan korupsi, sistem nya tidak adil dan tarif pajak tidak terjangkau. Dapat dipahami apabila penggelapan pajak terus terjadi rasa percaya masyarakat kepada perpajakan menurun maka seiring berjalannya waktu *tax evasion* dapat dianggap etis dan wajar untuk dilakukan.

Didalam Tumewu dan Wahyuni (2018) Persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi dan mengorganisir stimulus dari lingkungan (Abizar,1998). Banyak penelitian sebelumnya mengenai dimensi persepsi skala etika penggelapan pajak. Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) memiliki hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan mengatakan apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam hal perpajakan mengenai aturan,

tata cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tidak akan menganggap tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku pantas bahkan menghindari perilaku tersebut. Hasil tersebut sama dengan yang dimiliki Allolayuk dan Matani (2019) Sedangkan mahasiswa jurusan akuntansi yang memperoleh mata kuliah perpajakan seharusnya memahami aturan, tata cara, dan ketentuan perpajakan lebih dulu, sesuai hasil penelitian Tumewu dan Wahyuni (2018) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Faradiza (2018) menemukan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak dan Ningsih (2015) menemukan juga pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika penggelapan pajak yang diartikan semakin baik sistem perpajakan di Indonesia semakin dianggap tidak etis penggelapan pajak. Penulis menemukan adanya perbedaan dengan hasil penelitian Tumewu dan Wahyuni (2018) yang mengatakan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, bahwa mungkin rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal ini di bidang perpajakan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016), Allolayuk dan Matani (2019), Tumewu (2018), Faradiza (2018) dan Ningsih (2015). Disertai penambahan variabel teknologi dan informasi yang diuji oleh, Ardyaksa & Kiswanto (2014), Permatasari & Laksito (2013), Silaen (2015) memiliki hasil bahwa berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak dan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan tidak ada pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Penambahan variabel ini karena DJP yang sedang ramai mensosialisasikan E-System untuk mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya di era generasi milenial yang sangat maju teknologi sedangkan penelitian terdahulu memilih objek penelitian wajib pajak yang sudah memiliki usaha atau wajib pajak lainnya. Sehingga menurut peneliti variabel teknologi dan informasi patut di uji pada sampel generasi milenial.

Tidak ada ilmu pasti mengenai batas awal dan akhir kelahiran generasi milenial, namun berdasarkan Sari (2019) konsep generasi milenial Indonesia adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000. Seorang ahli Tapscott (1998) menyebut generasi ini adalah generasi digital. Kemampuan beradaptasi generasi milenial dalam perkembangan jaman, teknologi dan ekonomi lebih tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Sekarang ini dengan memanfaatkan bisnis daring, banyak dari generasi milenial berpartisipasi aktif mengembangkan ekonomi Indonesia. Sehingga penulis menilai generasi milenial ini merupakan calon wajib pajak/sudah wajib pajak akan berperan pada modernisasi perpajakan yang telah atau akan terus dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil sampel penelitian mahasiswa aktif jurusan akuntansi tahun 2017-2019 di STIE Malangkecewara yang berperan sebagai bagian dari generasi milenial dengan judul **“Persepsi Generasi Milenial Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Malangkecewara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini :

1. Menjabarkan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.
2. Menjabarkan pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.
3. Menjabarkan pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis:

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan menjadi tambahan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap etika penggelapan pajak

Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi yang melanjutkan penelitian lebih lanjut di bidang kajian ini dan sebagai referensi terkait skripsi ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada teori perpajakan, terutama dalam persepsi mengenai penggelapan pajak.